



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 837 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 138/PK.01-BA/6202/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Kabupaten Kotawaringin Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sebanyak 309.973 (Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

MUHAMMAD RIFQI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 837 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KOTA BESI	11	31	7.388	6.746	14.134
2	MENTAYA HILIR SELATAN	10	36	8.739	8.560	17.299
3	TUALAN HULU	11	15	3.050	2.749	5.799
4	TELUK SAMPIT	6	20	4.212	3.873	8.085
5	MENTAYA HILIR UTARA	7	27	6.206	5.825	12.031
6	SERANAU	6	19	4.419	4.065	8.484
7	PULAU HANAUT	14	32	6.420	5.972	12.392
8	CEMPAGA	8	33	8.677	7.931	16.608
9	ANTANG KALANG	15	26	5.110	4.611	9.721
10	MENTAYA HULU	16	41	7.224	6.557	13.781
11	TELAGA ANTANG	18	35	7.685	7.148	14.833
12	CEMPAGA HULU	11	34	7.660	6.958	14.618
13	BUKIT SANTUAI	14	19	2.935	2.630	5.565
14	PARENGGEAN	15	44	10.298	9.627	19.925
15	BAAMANG	6	92	25.143	25.487	50.630
16	TELAWANG	6	30	6.904	5.921	12.825
17	MENTAWA BARU KETAPANG	11	133	37.007	36.236	73.243
TOTAL		<b>185</b>	<b>667</b>	<b>159.077</b>	<b>150.896</b>	<b>309.973</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

MUHAMMAD RIFQI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,

  
Anggara Apriadi